



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 135/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Andreas Corsini Otok Gunawan**
NIK : 347112021075002
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02 Oktober 1975
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Keparakan Lor MG I/916 RT. 046 RW. 10, Kel.
Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota
Yogyakarta
E-mail : aotokgunawan@gmail.com
No Hp : 088239903159
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Nama : **Maria Erlina Anggoro Wati**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Agustus 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani No.17 Rt 06 RW. 000 Kel.
Jangkung Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov.
Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **Terugat I;**

Nama : **Maryuni Lestari Sri Panuntun**
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 16 Juni 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Semakeni RT. 60 RW. 30, Kel. Banjararum,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Nama : **Carlos Alfaro Hose** (anak kandung dari almrhumah **Cicilia Dwi Wahyuni**)
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Agustus 2011
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani No.17 Rt 06 RW. 000 Kel. Jangkung Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan

Dalam hal ini di wakili oleh **Maria Erlina Anggoro Wati** selaku wali untuk mengurus hak-hak keperdataan dari **Carlos Alfaro Hose** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 107/Pdt.P/2022/PA Tjg tanggal 13 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Ayon Triasmoro S.H., Dkk, Advokat/Pengacara yang beralamat di kantor "Indonesia Monitoring Procedure Of Law" (IMPLAW) Penegak HAM dan Supermasi Hukum warga Sipil Indonesia Jalan Suryomentaraman No. 51, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 135 / PDT.G / 2022 / PN Yyk, dan telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban dan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan (menyetujui), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”;

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sudah saling setuju untuk dicabut gugatannya, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat , maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 135 / Pdt.G / 2022 / PN Yyk sah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Rabu** tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, **SUNDARI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H. M.H.**, dan **YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SHEILA POSITA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MOCH ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SHEILA POSITA, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Penggandaan : Rp 27.000,00

Pemanggilan : Rp 712.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

B. Kirim Surat : Rp 315.000,00

Juru Sumpah : Rp -

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.219.000,00

(satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)